

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang penulis uraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik perubahan harga beli tembakau karena *kemēmēsēn* di Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro terjadi ketika kualitas tembakau yang disetorkan oleh petani kepada pengepul tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Padahal pengepul ketika datang melihat kualitas barang sudah menentukan harga, tetapi memang memberikan persyaratan agar kualitasnya sesuai dengan permintaannya. Ternyata menurut pengepul tembakau yang disetorkan oleh petani tidak sesuai dengan permintaannya, dan secara sepihak langsung memotong harga beli dan memotong juga berat timbangan dari yang semestinya. Seperti yang dialami oleh Saliman petani tembakau di Desa Sumberharjo di awal akad telah disepakati bahwa pengepul membelinya dengan harga Rp. 21.500/kg dan pada saat disetorkan berat timbangannya mencapai 30 kg, setelah petani diberikan khayar dan memilih untuk melanjutkan transaksi dirubah oleh pengepul menjadi Rp. 18.500/kg dan berat timbangannya dikurangi menjadi 28 kg. Tradisi seperti ini sudah berlangsung secara turun-temurun. Perubahan harga terjadi ketika kualitas barang yang

disetorkan tidak sesuai dengan permintaan pengepul. Tidak hanya terjadi perubahan harga tetapi juga pengurangan berat timbangan.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap perubahan harga beli tembakau karena *kemēmēsēn* ditinjau dari teori *bai'* rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Ditinjau dari teori *'urf ṣaḥīḥ*, karena transaksi jual beli tembakau karena *kemēmēsēn* tidak bertentangan dengan rukun dan syarat jual beli.

B. Saran

1. Bagi petani tembakau seharusnya agar lebih mengutamakan kualitas tembakaunya pada saat mengembunkan yang nantinya akan dijual kepada pengepul agar tidak terjadi *kemēmēsēn*, dan petani seharusnya juga memastikan kepada pengepul apabila tembakau *kemēmēsēn* akan dirubah harga ataupun berat timbangannya ataupun tidak, agar nantinya tidak terjadi kekecewaan di akhir dan juga meminta kejelasan standar dari *kemēmēsēn*.
2. Bagi pengepul tembakau seharusnya sebelum akad lebih baiknya pihak pengepul memberikan pertimbangan dan juga kejelasan kepada petani tembakau jika *kemēmēsēn* dan tembakau sesuai permintaan maka akan diberi harga yang berbeda sehingga nanti tidak akan ada perubahan harga.